



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA
NOMOR : 49 /UN10.9/SK/2013

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS LAYANAN PERKULIAHAN**

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yangterkait dengan penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggara pelayanan public wajib menetapkan standar pelayanan;
2. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan layanan perkuliahan Universitas Brawijaya dengan keputusan Rektor Universitas Brawijaya ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No : 15 Tahun 2004 ;
2. Peraturan Pemerintah No : 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden No : 61 Tahun 2004
4. Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003
5. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010
6. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012
7. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No. 368/SK/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Standar Pelayanan pada Layanan Perkuliahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- Kedua : Standar Pelayanan pada Layanan Perkuliahan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. Persiapan sarana dan Prasana
- b. Persiapan presensi dan pendukung perkuliahan
- Ketiga : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada tanggal : 4 Juni 2013
Dekan,

Tembusan :

1. Rektor UB (sebagai laporan)
2. Pembantu Rektor II UB
3. Ka. Biro Adm. Umum UB
4. Kabag. Umum UB
5. Para Ketua Jurusan di lingkungan FMIPA
6. Kepala Tata Usaha FMIPA
7. Para Kasubbag di lingkungan FMIPA
8. Ybs. untuk diketahui

Prof. Dr. Marjono, M.Phil
NIP. 19621116 198803 1 004

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 49 /UN10.9/SK/2013

Tanggal : 4 Juni 2013

A. Pendahuluan

Layanan Perkuliahan dimaksud adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh staf akademik dalam rangka layanan proses perkuliahan di Fakultas MIPA Universitas Brawijaya

B. Standar Pelayanan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Undang-undang No : 15 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah No : 60 Tahun 1999 Keputusan Presiden No : 61 Tahun 2004 Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No. 368/SK/2012
2	Persyaratan	Persyaratan dalam layanan perkuliahan adalah : 1. Jadwal Perkuliahan yang sudah disetujui dan diketahui oleh Dosen dan Mahasiswa 2. Ruang perkuliahan dan sarana penunjang perkuliahan harus siap digunakan 3. operator layanan perkuliahan harap mengetahui manual mutu layanan perkuliahan
3	Sistem, mekanisme dan Prosedur	a. Mahasiswa menyampaikan bahwa perkuliahan telah terprogram di jadwal perkuliahan resmi b. operator Petugas Layanan Kelas Perkuliahan Hadir di kelas sebelum perkuliahan dimulai guna mempersiapkan sarana dan prasarana perkuliahan yang mencakup tugas - Pengecekan kelayakan (kebersihan , kerapian, penerangan) ruang kuliah. - Mengaktifkan LCD - Mengaktifkan AC bila diperlukan - Menyediakan presensi dosen dan mahasiswa - Menyediakan ATK c. Mahasiswa dan Dosen hadir di kelas sesuai jadwal kuliah dan siap menyampaikan materi/tugas perkuliahan kepada mahasiswa; menanda tangani daftar hadir mengajar; mengisi kolom tentang pokok bahasan
4	Jangka waktu Penyelesaian	a. Operator menyiapkan ruang dan sarana penunjang perkuliahan (5 menit) b. Dosen dan mahasiswa dipersilahkan menggunakan sarana dan penunjang perkuliahan c. Di akhir perkuliahan, operator mengecek kembali sarana perkuliahan dan penunjang perkuliahan (5 menit)
5	Biaya/Tarif	Layanan Perkuliahan di Fakultas MIPA Universitas Brawijaya tidak dikenakan biaya atau gratis.
6	Produk Pelayanan	Produk Pelayanan Layanan Perkuliahan adalah sebagai berikut : a. Laporan
7	Sarana / Prasarana	Ruang Kuliah PC Pentium 4 Dual Core 2 unit Printer HP Laser Jet Odner Presensi
8	Kompetensi Pelaksana	Layanan Perkuliahan dilaksanakan oleh 2 orang operator pelayanan yang bertugas menyiapkan peralatan penunjang perkuliahan baik peralatan elektronik maupun non elektronik
9	Pengawasan Internal	Evaluasi layanan perkuliahan dilakukan oleh Kepala Urusan Layanan dan Kasubbag Akademik yang dilakukan

		setiap akhir semester
10	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	Penanganan pengaduan , saran dan masukan layanan bisa melalui email ke komplain@mipa.ub.ac.id atau ke Bagian Akademik dan melalui drop box keluhan
11	Jumlah Pelaksana	Operator pelaksana sejumlah 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan adalah kepastian bahwa dosen dan mahasiswa mendapatkan sarana dan penunjang dalam keadaan siap untuk digunakan
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan berupa <ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi pegawai yang terdapat di Fakultas MIPA Universitas Brawijaya 2. Pengobatan dengan prosedur yang mudah dan murah bagi pegawai Fakultas MIPA di Poliklinik Universitas Brawijaya
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi layanan perkuliahan dilakukan dalam Monitoring dan Evaluasi dan diawasi atau dipimpin oleh Kasubbag Akademik sebagai Koordinator Layanan Kelas

Kasubbag Akademik

Sri Aminin, S.IP., M.AP.
NIP. 196311101985032002